

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi yang sedang terjadi telah menghilangkan batas ruang dan waktu setiap individu di dunia. Hal ini akan berdampak pada terwujudnya pasar bebas dalam berbagai sektor, termasuk perekonomian. Setiap negara harus dapat membuka diri dengan baik dalam persaingan di pasar bebas agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negaranya, termasuk Negara Indonesia (Anggraeni, dkk, 2013).

Aviliani dalam (Destianto, 2014) menjelaskan bahwa kemandirian ekonomi suatu negara diartikan sebagai negara yang tidak bergantung pada negara lain, memiliki jati diri dan karakter yang kuat, serta memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi berbagai macam krisis. Dalam proses mewujudkan kemandirian dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap

warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sektor pajak merupakan komponen utama dalam penerimaan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional serta membiayai sarana dan prasarana umum seperti alat transportasi, stasiun, dan jalan raya. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan kas negara sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah pusat ataupun daerah (Handayani, 2014).

Hal tersebut dilakukan dengan mengisi APBN sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang dapat tercapai, akan tetapi, menurut pemerintah hingga akhir 2021 memperkirakan penerimaan pajak gagal menyentuh target Rp1.294,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) Tahun 2021 dan diperkirakan, penerimaan pajak tahun ini (2022) hanya mencapai Rp1.098,5 triliun, atau 84,9 persen dari target. Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut dapat disebabkan adanya tindakan wajib pajak yang meminimalkan pajaknya melalui berbagai cara, salah satunya adalah *tax evasion*.

Tax evasion (penggelapan pajak) yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan ketentuan pajak yang berlaku. (Handayani, 2014) menyatakan bahwa *tax evasion* adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan cara melanggar ketentuan

perpajakan (illegal). *Tax evasion* biasa dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan, atau laporan keuangan yang dibuat adalah palsu, tetapi praktek penggelapan pajak seperti ini sudah sering ketahuan, maka modus penggelapan pajak sekarang berubah. Perusahaan biasanya melaporkan pajaknya yang relative kecil, sehingga akan ada pemeriksaan oleh aparat pajak (Fatimah dan Wardani, 2017). Hasil pemeriksaan biasanya kurang bayar yang sangat besar, perusahaan akan berusaha menyuap pegawai pajaknya agar kurang bayarnya menjadi kecil, hal ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Semakin canggihnya skema-skema transaksi keuangan yang ada dalam dunia bisnis tentu akan menciptakan peluang bagi perusahaan untuk merencanakan pajaknya (Widjaja, dkk, 2017).

Tax evasion adalah perbuatan melanggar Undang Undang Perpajakan, misalnya menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*) (Izza; Hamzah, 2009).

Persepsi adalah tanggapan dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Persepsi adalah suatu bentuk penilaian satu orang dalam menghadapi rangsangan yang sama, tetapi dalam kondisi lain akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Persepsi

dipengaruhi oleh tiga faktor diantaranya faktor situasi, faktor pemersepsi, dan faktor objek (Judge, 2007).

Dalam konteks perpajakan, keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar. Jika wajib pajak tidak setuju dengan kebijakan belanja pemerintah, atau mereka merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari pemerintah untuk pembayaran pajak mereka, maka mereka akan merasa tertekan dan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka, yaitu mereka akan melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban pajak mereka (Fatimah dan Wardani, 2017).

Sistem perpajakan Indonesia mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada WP sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Aparat perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan masyarakat atau WP dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat (Siahaan, 2010:187).

Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan antar sesama umat manusia berdasarkan dari segi ras, agama, sosial, warna kulit dan lain-lain. Diskriminasi

yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu menganggap bahwa suatu penggelapan pajak dipandang sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus tertentu, contohnya adalah ketika sistem pajak tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia (Rahman, 2013).

Berbagai penelitian sebelumnya pernah dilakukan dalam rangka mengevaluasi persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Prasetyo dalam (Abraham & dkk, 2016) melakukan penelitian di wilayah Surakarta mengenai persepsi etis penggelapan pajak bagi wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas dari pegawai swasta, wiraswasta dan juga pegawai negeri sipil tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak.

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Reskino, dkk (2013) yang menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian lain oleh Wicaksono (2014) menemukan adanya perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa ekonomi, hukum, dan psikologi mengenai etika penggelapan pajak. Mahasiswa ekonomi lebih menentang (tidak setuju) penggelapan pajak dibandingkan dengan dua kelompok lainnya, dan mahasiswa hukum paling tidak menentang penggelapan pajak di antara kelompok lainnya. Penelitian ini tertarik untuk membuktikan persepsi mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen terhadap penggelapan pajak, yaitu ketika mahasiswa ini telah menerima mata kuliah perpajakan dan praktek pajak, selain itu nantinya mahasiswa ini merupakan

generasi yang akan meneruskan memimpin bangsa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana persepsi mahasiswa fakultas ekonomi mengenai penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta)”. Pada penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian dari sudut pandang mahasiswa Satra Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta karena mahasiswa ini telah menerima mata kuliah perpajakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak menurut mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak menurut mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta?
3. Apakah diskriminasi agama, ras, kebudayaan, dan pendapat politik berpengaruh terhadap penggelapan pajak menurut mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak menurut persepsi mahasiswa Satra Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta tahun 2022.
2. Keadilan pada penelitian ini dibatasi pada indikator pembagian beban pajak kepada wajib pajak seimbang; pembagian beban pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak; dan pembagian beban pajak sesuai kemampuan pajak.
3. Sistem perpajakan pada penelitian ini adalah suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan.
4. Diskriminasi pada penelitian ini adalah adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, ras, kebudayaan, dan pendapat politik.
5. Tahun penelitian adalah tahun 2022.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak menurut mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

2. Menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak menurut mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
3. Menganalisis pengaruh diskriminasi agama, ras, kebudayaan, dan pendapat politik terhadap penggelapan pajak menurut mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi pada umumnya dan praktik perpajakan di Indonesia pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan pemahaman terhadap penggelapan pajak.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan bacaan untuk menambah pengetahuan serta dapat dijadikan sumber tambahan teori untuk mendalami etika terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada wajib pajak tentang arti pentingnya perpajakan untuk pembangunan Negara dan

menghindari untuk melakukan penggelapan pajak agar Negara Indonesia menjadi lebih baik.

d. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Melalui penelitian ini, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui informasi dan referensi sebagai acuan untuk menyusun kebijakan perpajakan yang tepat dalam mengurangi terjadinya upaya untuk melakukan penggelapan pajak serta mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat memicu penggelapan pajak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan ini, maka pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi :

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai penjabaran teori-teori yang melandasi penelitian ini dan beberapa tinjauan pustaka tentang penelitian terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang sifat penelitian, definisi operasional dan indikator variabel penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; sumber dan metode pengumpulan data; pengembangan instrumen penelitian; uji validitas dan uji reliabilitas; dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi data penelitian dan pembahasan.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penelitian dan gambaran untuk penelitian berikutnya